



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0015813.AH.01.07.TAHUN 2015
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AS SYIFA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris MAISARAH PANE, SH , sesuai salinan Akta Nomor 49 Tanggal 11 November 2015 yang dibuat oleh Notaris MAISARAH PANE, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AS SYIFA disingkat PAUD AS SYIFA tanggal 13 November 2015 dengan Nomor Pendaftaran 6015111332103406 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AS SYIFA disingkat PAUD AS SYIFA;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AS SYIFA disingkat PAUD AS SYIFA
Berkedudukan di KABUPATEN INDRAMAYU, sesuai salinan Akta Nomor 49 Tanggal 11 November 2015 yang dibuat oleh Notaris MAISARAH PANE, SH yang berkedudukan di KABUPATEN INDRAMAYU.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 13 November 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 16 November 2015



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0015813.AH.01.07.TAHUN 2015
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AS SYIFA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
UNI JUNIATI	3212146606820003	PENGURUS	KETUA
YOYO RUNIAH	3212145204710004	PENGURUS	SEKRETARIS
AMIDAH	3212147105760001	PENGURUS	BENDAHARA
KAMALUDIN, S.PD	3212290707620001	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 13 November 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 16 November 2015



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. M.T. Haryono No. 56, Telp.(0234) 274190 Fax (0234) 274190,
E-mail : disdik_imy@yahoo.com Indramayu- 45222

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAMAYU**

NOMOR : 421.1/KEP. 89 – PAUD

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) :
SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) AS SYIFA
DESA SUKAREJA KECAMATAN BALONGAN KABUPATEN INDRAMAYU**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

Menimbang :

- a. Bawa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Indramayu telah menunjukkan kontribusi yang sangat besar terutama pada suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan memasuki pendidikan lebih lanjut;
- b. Bawa pendirian satuan PAUD adalah proses atau cara mendirikan satuan PAUD sesuai dengan persyaratan yang ditentukan;
- c. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
10. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 36 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan dari Kepala Sekolah PAUD As Syifa Desa Sukareja Kecamatan Balongan Nomor : 470/481/TU, berihal Permohonan Ijin Operasional tanggal 18 September 2021;
2. Berita Acara Hasil Studi Kelayakan dan Verifikasi PAUD As Syifa Desa Sukareja Kecamatan Balongan oleh Tim Teknis Izin Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu Nomor : 421.1/KEP. 516... - PAUD, tanggal 21... Oktober 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan KESATU : Memberikan Ijin Pendirian Satuan PAUD :
a. Nama Sekolah : PAUD AS SYIFA
b. Status Sekolah : Swasta
c. Satuan PAUD : Satuan PAUD Sejenis (SPS)
d. Alamat Sekolah : Jl. Mulia Asri I RT.001 RW.001 Desa Sukareja Kecamatan Balongan
e. Yayasan/Badan : Perkumpulan PAUD As Syifa Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu
- KEDUA : a. Surat Keputusan ini berlaku sampai dengan terbitnya surat keputusan yang baru tentang pencabutan ijin operasional, dan akan dilakukan monitoring dan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
b. Yayasan/Badan berkewajiban melaporkan Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu secara berkala;
c. Pihak Yayasan/Badan melaporkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu jika di kemudian hari sekolah mengalami perubahan yaitu berupa perubahan nama, perubahan bentuk, perubahan pendiri, perubahan status dan atau perubahan lokasi sekolah.
- KETIGA : Dalam penyelenggaraan sekolah sebagaimana di maksud dalam Diktum KESATU, wajib berpedoman pada Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan sekurang – kurangnya dapat :
a. Menyiapkan dan menyelenggarakan Kurikulum/Program Kegiatan Belajar muatan Lokal;
b. Menyediakan sumber pembiayaan yang dapat menjamin keberlangsungan dan kelancaran Kegiatan Operasional Pendidikan di sekolah;
c. Menyediakan Tenaga Pendidik, Kependidikan dan Sarana Prasarana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dan perubahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Indramayu
Pada tanggal : 04 - 10 - 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
Plt. KABUPATEN INDRAMAYU,



H. CARIDIN, S.Pd., M.Si.

NIP. 19690425 199003 1 005

- Tembusan, Yth :
1. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (PAUD DIKdasmen);
2. Gubernur Jawa Barat;
3. Bupati Indramayu;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
5. Inspektur Kabupaten Indramayu.